

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum tentang sanksi pidana mati pada pelaku perkosaan terhadap anak diatur dalam pasal 287 KUHP ayat (1), seiring berjalannya waktu, pasal tersebut masih kurang berat bagi pelaku pemerkosaan dan masih ringan, sehingga diperbarui dan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2002 yang diperbarui dalam UU No.35 Tahun 2014 dengan menambah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Tindak pidana perkosaan terhadap anak semakin meningkat dari tahun ke tahun, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang sangat serius, sehingga pada tanggal 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo menanda tangani PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Anak dan sekarang menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, dengan sanksi hukum yang ukuran hukuman tersebut lebih berat, dengan ketentuan pemberatan pokok pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan maksimal 20 (dua puluh tahun), dan seumur hidup, serta pidana mati yang bisa dikenakan dengan ketetapan, jika menimbulkan dari satu korban, mengakibatkan penyakit menular, luka berat, gangguan jiwa, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memberikan hukuman dengan menjadi lebih berat, Adapun ketentuan pemberatan pokok pidana penjara paling cepat menjadi 10 (sepuluh) tahun dan sebanyak-banyaknya menjadi 20 (dua puluh tahun), pelaku dipidana mati, seumur hidup, bisa dikenakan dengan

aturan: apabila menyebabkan timbulnya korban lebih dari satu manusia, mengakibatkan gangguan jiwa, luka berat, hilangnya fungsi reproduksi, atau penyakit menular, terganggu dan/atau korban meninggal dunia, dan terdapat ketentuan pidana tambahan dalam KUHP Pasal 2 dan 3 berwujud pengumuman kebiri kimia, identitas, pemasangan alat pendeteksi elektronik bertujuan demi mengetahui keberadaan mantan narapidana. Pada kasus pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh Herry Wirawan, dengan Putusan Pengadilan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.BDG Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan hukuman pidana mati kepada pelaku, sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*). Dalam kasus ini, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sudah sesuai dengan aspek dan berorientasi pada kepastian hukum yang sesuai dengan pasal yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 Ayat (5), yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi,

dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan juga sudah sesuai dengan keadilan yang ada di dalam masyarakat.

## **B. Saran**

1. Bahwa seharusnya pelaksanaan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia oleh para pembuat hukum dan pengambil kebijakan di Indonesia, dengan melakukan revisi mendasar terhadap hukum acara pidana mati. Karena, saat ini tidak pernah ada kejelasan berapa kali proses peninjauan kembali (PK) maupun permohonan grasi dapat dilakukan. Maka, perlu adanya kejelasan maupun amandemen terhadap hukum acara sejauh menyangkut pidana mati ini, demi penghargaan terhadap hak-hak asasi terpidana, keluarganya, maupun hak-hak asasi dari korban kejahatan.
2. Penulis mengharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum yang menangani kasus ini dapat mengambil keputusan secara objektif dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Sehingga putusan hakim nantinya dapat memenuhi rasa keadilan bagi seluruh korban yang mengalami pelecehan seksual.

